



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 91/Pid.B/2016/PN.Bantul.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **RAMADHAN EKA SAPUTRA Als.ADIT Bin HERIYANTO (Alm);**
Tempat lahir : Tanjunguban;-----
Umur / Tgl.lahir : 24 tahun/ 13 Maret 1992;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Kembaran Rt.06 Tamantirto, Kasihan, Kab.Bantul;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA (tamat);-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 06 Maret 2016, No. Sp.Kap/08/III/2016/Res.Krim, pada tanggal 06 Maret 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik, tertanggal 07 Maret 2016, No.Sp.Han/48-06/III/2016/Res.Krim, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, tertanggal 21 Maret 2016 No.B-505/0.4.13/Epp.1/03/2016, sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2016, No.PRINT-712/0.4.13/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 17 Mei 2016 No. 107/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 8 Juni 2016 No. 107/Pen.Pid/2016/PN.Btl, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **RAMADHAN EKA SAPUTRA Als ADIT Bin HERIYANTO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana dalam Surat dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----
- 2 Menjatuhkan pidanaterhadap mereka terdakwa **RAMADHAN EKA SAPUTRA Als ADIT Bin HERIYANTO (Alm)**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.-----
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan pembelaan / pledoi, namun Terdakwa dalam hal ini mengajukan tanggapan berupa permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Atas tanggapan Terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan / repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dalam tanggapan / dupliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tanggapannya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN No. Reg.. Perk : No.Reg.Perkara :PDM-49/BNTUL_EPP2/05 /2016 tertanggal 04 Mei 2016, sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

Bahwa Terdakwa Ramadhan Eka Saputra Als Adit Bin Heriyanto (Alm) pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kembaran Rt 04 Tamantirto, Kasihan Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul **Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Wenny Anggraini**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 dimana waktu sudah tidak diingat oleh Saksi Wenny menerima pesan melalui LINE dari Terdakwa Ramadhan yang inti isi dari LINE tersebut ingin bertemu dengan Saksi Wenny. Setelah membaca LINE tersebut saksi Wenny menemui terdakwa Ramadhan.-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pertemuan antara saksi Wenny dengan Terdakwa Ramadhan, pada tanggal 1 Maret 2016 dimana waktunya sudah tidak diingat oleh Saksi Wenny diajak oleh Terdakwa Ramadhan untuk pergi ke Solo Jawa Tengah menemui temannya yaitu Saksi Rita. Selanjutnya saksi korban Wenny bersama terdakwa Ramadhan sebelum berangkat ke Solo untuk pergi merental mobil jenis Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW dengan jaminan KTP serta sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban Wenny dan setelah mendapatkan rental mobil terdakwa Ramadhan bersama Saksi Korban Wenny menyempatkan main ke Yogyakarta.-----
- Bahwa pada Tanggal 2 Maret 2016 dimana waktunya sudah tidak diingat oleh saksi Weny berangkat ke Solo dengan menggunakan mobil cateran Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW untuk bertemu Saksi Rita, setelah itu Saksi Weny, Saksi Rita serta Terdakwa Ramadhan bermain disekitar wilayah Solo. Pada Hari Kamis Tanggal 3 Maret 2016 Saksi Weny, Saksi Rita serta Terdakwa Ramadhan berangkat menuju Yogyakarta, setelah sampai di Yogyakarta Saksi Weny, Saksi Rita serta Terdakwa Ramadhan sempat berkeliling di Yogyakarta. Pada malam harinya Saksi Weny pulang ke rumahnya sedangkan saksi Rita bersama Terdakwa Ramadhan bermalam di sebuah Hotel.-----
- Bahwa pada hari Jumat 4 Maret 2016 dimana waktunya sudah tidak diingat oleh saksi Wenny yang masih berada di Yogyakarta mulailah terdapat selisih paham antara Saksi Weny dengan Terdakwa Ramadhan mengenai rental mobil atas nama saksi Weny dan tidak mau rental tersebut An terdakwa Ramadhan sehingga Saksi Weny merasa harus bertanggungjawab atas Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW yang sedang dirental tersebut. Sampai akhirnya Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW yang dirental tersebut selesai dan dikembalikan ke tempat Rental masih tetap menggunakan nama saksi Wenny.-----
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB saksi korban Wenny di SMS oleh terdakwa Ramadhan memberitahukan bahwa saksi Rita kabur dari rumahnya, kemudian saksi wenny diminta untuk bertemu dengan terdakwa Ramadhan dengan maksud ingin meminjam HP saksi korban Wenny untuk melacak keberadaan saksi Rita. Setelah itu terdakwa Ramadhan mendatangi kos teman saksi Wenny dimana saat itu saksi wenny berada di kosan tersebut dan setelah terdakwa Ramadhan tiba di kosan teman saksi korban Wenny, langsung saja terdakwa Ramadhan mengambil HP saksi Wenny untuk melacak keberadaan saksi Rita. Setelah menemukan keberadaan saksi Rita di Stasiun Tugu, saksi Wenny bersama terdakwa Ramadhan langsung berangkat menuju Stasiun Tugu. Setibanya di stasiun Tugu dan menemui saksi Rita, saat itu saksi Wenny hanya menunggu didalam mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW dan terdakwa ramadhan langsung memaksa saksi Rita untuk masuk ke dalam mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW. Saat perjalanan menuju pulang ke rumah terdakwa Ramadhan sempat berhenti di jalan dan terdakwa Ramadhan sempat keluar dari mobil Mazda 2 tersebut, kemudian saksi Rita bercerita kepada saksi Wenny bahwa saksi

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita tidak suka dan tidak nyaman dengan sikap terdakwa Ramadhan dan ingin pergi dari rumah saksi Rita dan pada saat itu juga tanpa sepengetahuan terdakwa Ramadhan saksi Rita menitipkan HP, buku tabungan serta ktp kepada saksi Wenny. Setelah itu saksi wenny pulang kerumahnya sedangkan saksi Rita ikut bersama terdakwa Ramadhan kerumah terdakwa Ramadhan.-----

- Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira pukul 13.00 WIB Saksi Tiara menerima telpon dari saksi Wenny dengan maksud saksi Tiara diajak untuk menjemput Saksi Rita di rumah terdakwa Ramadhan di Dsn.kembaran Rt 006,Tamantirto,Kasih, Bantul. Setibanya di rumah terdakwa Ramadhan saksi Wenny berpura-pura baik kepada terdakwa Ramadhan dan diam-diam saksi wenny menyuruh saksi Rita masuk ke dalam mobil agar bisa pergi dari rumah tersebut akan tetapi ketahuan oleh terdakwa Ramadhan. Setelah mengetahui hal tersebut, langsung saja Terdakwa Ramadhan mendorong bahu saksi Wenny, kemudian melempar kotak susu mengenai kaki saksi Wenny. Setelah itu terdakwa Ramadhan mendekati saksi Wenny langsung memukul kepala bagian belakang saksi wenny sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjambak rambut saksi Wenny, langsung saja terdakwa Ramadhan membenturkan kepala saksi Wenny ke mobil sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ramadhan melempar mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW menggunakan botol freshcare serta terdakwa Ramadhan menendang mobil Mazda 2 yang di carter oleh saksi wenny. Setelah itu dalam keadaan kesakitan, saksi wenny masih sempat beradu mulut oleh terdakwa Ramadhan dikarenakan menuduh saksi wenny mengambil HP milik saksi Rita, padahal HP tersebut dititipkan oleh saksi Rita dikarenakan saksi Rita berencana kabur dari rumah.-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut terdakwa Ramadhan dilaporkan oleh saksi korban Wenny ke Polsek Kasihan. -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ramadhan Eka Saputra terhadap saksi korban Wenny Anggraini mengakibatkan saksi korban Wenny mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Surat Visum Et Repertum No. 350 / 275 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Antony Satriawan, dokter pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Kasihan I menyatakan telah memeriksa Wenny pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 04.10 Wib dengan hasil pemeriksaan:-----
 - a) Pemeriksa Fisik : Tekanan darah seratus duapuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat delapan puluh empat kali per menit,pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tigapuluh enam oma tujuh derajat celcius ;-----
 - b) Pada kepala : ditemukan luka memar selebar satu kali dua centimeter di telinga kanan.-----
 - c) Terdapat nyeri di jari telunjuk kanan saat ditekuk;-----Kesimpulan :-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.-----

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI.1. WENNY ANGGRAINI :-----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa RAMADHAN EKA SAPUTRA Alias ADIT Bin (Alm) HERIYANTO yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Dsn. Kembaran Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul.-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa RAMADHAN EKA SAPUTRA Alias ADIT Bin (Alm) HERIYANTO yang merupakan teman dari sosial media Instagram dan Line sekitar 2 (dua) minggu.-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi Tiara menerima telpon dari saksi Wenny dengan maksud saksi Tiara diajak untuk menjemput Saksi Rita di rumah terdakwa Ramadhan di Dsn.kembaran Rt 006,Tamantirto,Kasihan, Bantul. Setibanya di rumah terdakwa Ramadhan saksi Wenny berpura-pura baik kepada terdakwa Ramadhan dan diam-diam saksi Wenny menyuruh saksi Rita masuk ke dalam mobil agar bisa pergi dari rumah tersebut, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh terdakwa Ramadhan. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, langsung saja Terdakwa Ramadhan mendorong bahu saksi Wenny, kemudian melempar kotak susu mengenai kaki saksi Wenny. Setelah itu terdakwa Ramadhan mendekati saksi Wenny langsung memukul kepala bagian belakang saksi wenny sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjambak rambut saksi Wenny, langsung saja terdakwa Ramadhan membenturkan kepala saksi Wenny ke mobil sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ramadhan melempar mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW menggunakan botol freshcare serta terdakwa Ramadhan menendang mobil Mazda 2 yang di carter oleh saksi wenny. Setelah itu dalam keadaan kesakitan, saksi wenny masih sempat beradu mulut oleh terdakwa Ramadhan dikarenakan menuduh saksi wenny mengambil HP milik saksi Rita, padahal HP tersebut ditiptkan oleh saksi Rita dikarenakan saksi Rita berencana kabur dari rumah.-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong.-----
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, terdapat juga saksi Rita dan Saksi Tiara yang melihat jelas saat kejadian tersebut berlangsung.-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami benjol pada kepala bagian belakang, pelipis memar dan telunjuk jari tangan kanan memar.-----
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, dalam beberapa saat saksi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, akan tetapi saksi merasa pusing, susah tidur karena kepala bagian kanan saksi terasa sakit serta aktivitasnya terganggu karena harus istirahat sehingga tidak bisa berangkat kuliah, sehingga harus rawat jalan Puskesmas Kasihan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 2. **TIARA SABILA RIZKA**.: -----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa RAMADHAN EKA SAPUTRA Alias ADIT Bin (Alm) HERIYANTO yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi WENNY ANGGRAINI;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Dsn. Kembaran Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul.-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi korban WENNY ANGGRAINI yang merupakan teman saksi, sedangkan dengan terdakwa RAMADHAN EKA SAPUTRA Alias ADIT Bin (Alm) HERIYANTO, sebelumnya saksi tidak mengenalnya;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi Tiara menerima telepon dari saksi Wenny dengan maksud saksi Tiara diajak untuk menjemput Saksi Rita di rumah terdakwa Ramadhan di Dsn.kembaran Rt 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul. Setibanya di rumah terdakwa Ramadhan saksi Wenny berpura-pura baik kepada terdakwa Ramadhan dan diam-diam saksi wenny menyuruh saksi Rita masuk ke dalam mobil agar bisa pergi dari rumah tersebut akan tetapi diketahui oleh terdakwa Ramadhan. Setelah mengetahui hal tersebut, langsung saja Terdakwa Ramadhan mendorong bahu saksi Wenny, kemudian melempar kotak susu mengenai kaki saksi Wenny. Setelah itu terdakwa Ramadhan mendekati saksi Wenny langsung memukul kepala bagian belakang saksi wenny sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjambak rambut saksi Wenny, langsung saja terdakwa Ramadhan membenturkan kepala saksi Wenny ke mobil sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ramadhan melempar mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW menggunakan botol freshcare serta terdakwa Ramadhan menendang mobil Mazda 2 yang di carter oleh saksi wenny. Setelah itu dalam keadaan kesakitan, saksi wenny masih sempat beradu mulut oleh terdakwa Ramadhan dikarenakan menuduh saksi wenny mengambil HP milik saksi Rita,

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal HP tersebut dititipkan oleh saksi Rita dikarenakan saksi Rita berencana kabur dari rumah.-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WENNY ANGGRAINI dengan menggunakan tangan kosong dan pada waktu kejadian saksi sedang berada di jarak 1 (satu) meter dari korban.-----
- Bahwa benar akibat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut saksi korban WENNY ANGGRAINI kepala bagian belakang korban benjol, pelipis memar dan telunjuk tangan kanan memar dan saksi korban WENNY ANGGRAINI terganggu aktivitasnya karena harus istirahat sehingga tidak bisa berangkat kuliah.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi. 3. RITA HEVIPRACILIANA: -----

- Bahwa benar saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan terdakwa RAMADHAN EKA SAPUTRA Alias ADIT Bin (Alm) HERIYANTO yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi WENNY ANGGRAINI;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB di Dsn. Kembaran Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul.-----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan saksi korban WENNY ANGGRAINI dan terdakwa RAMADHAN EKA SAPUTRA Alias ADIT Bin (Alm) HERIYANTO yang merupakan teman saksi.-----
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban WENNY ANGGRAINI dengan menggunakan tangan kosong dengan cara memukul kepala saksi korban WENNY ANGGRAINI, kemudian menjambak dan membenturkan kepala korban ke mobil, namun saksi tidak tahu berapa kali.-----
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, saksi korban WENNY ANGGRAINI pusing-pusing dan nyeri karena mengalami benjol pada kepala bagian belakang, pelipis memar dan jari telunjuk tangan kanan memar dan aktivitas saksi korban WENNY ANGGRAINI menjadi terganggu karena harus istirahat.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat Visum Et Repertum No. 350 / 275 tanggal 10 Maret 2016 atas nama saksi korban WENNY ANGGRAINI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Antony Satriawan, dokter pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Kasihan I menyatakan telah memeriksa Wenny pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 04.10 Wib dengan hasil pemeriksaan:-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pemeriksa Fisik : Tekanan darah seratus duapuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat delapan puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tigapuluh enam oma tujuh derajat celsius ;-----
- b) Pada kepala : ditemukan luka memar selebar satu kali dua centimeter di telinga kanan.-----
- c) Terdapat nyeri di jari telunjuk kanan saat ditekuk;-----

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban WENNY ANGGRAINI, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas teman yang baru di kenalnya selama 2 (dua) minggu dari media sosial.-----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Dsn. Kembaran Rt. 006, Tamantirto, Kasihan, Bantul, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban WENNY ANGGRAINI, dengan cara Terdakwa Ramadhan mendorong bahu saksi Wenny, kemudian melempar kotak susu mengenai kaki saksi Wenny, dan setelah itu terdakwa Ramadhan telah memukul kepala bagian belakang saksi wenny sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjambak / menarik rambut saksi Wenny, dan membenturkan kepala saksi Wenny ke mobil sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban WENNY ANGGRAINI akibat perbuatan terdakwa tersebut setelah itu;-----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya kepada saksi korban WENNY ANGGRAINI, karena terdakwa mengira bahwa saksi korban membawa handphone saksi RITA HEVIPRACILIANA dan pada saat itu terjadi adu mulut hingga terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban WENNY ANGGRAINI.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat-alat bukti tersebut, dan setelah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi Tiara menerima telepon dari saksi Wenny dengan maksud saksi Tiara diajak untuk menjemput Saksi Rita di rumah terdakwa Ramadhan di Dsn.kembaran Rt 006,Tamantirto,Kasihon, Bantul. -----
- Bahwa benar setibanya di rumah terdakwa Ramadhan saksi korban WENNY ANGGRAINI berpura-pura baik kepada terdakwa Ramadhan dan diam-diam saksi korban WENNY ANGGRAINI menyuruh saksi Rita masuk ke dalam mobil agar bisa pergi dari rumah tersebut, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh terdakwa Ramadhan. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, langsung saja Terdakwa Ramadhan mendorong bahu saksi korban WENNY ANGGRAINI, kemudian melempar kotak susu mengenai kaki saksi korban WENNY ANGGRAINI. Setelah itu terdakwa Ramadhan mendekati saksi korban WENNY ANGGRAINI langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban WENNY ANGGRAINI sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjambak rambut saksi korban WENNY ANGGRAINI, langsung saja terdakwa Ramadhan membenturkan kepala saksi korban WENNY ANGGRAINI ke mobil sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ramadhan melempar mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW menggunakan botol freshcare serta terdakwa Ramadhan menendang mobil Mazda 2 yang di carter oleh saksi korban WENNY ANGGRAINI. Setelah itu dalam keadaan kesakitan, saksi korban WENNY ANGGRAINI masih sempat beradu mulut oleh terdakwa Ramadhan dikarenakan menuduh saksi korban WENNY ANGGRAINI mengambil HP milik saksi Rita, padahal HP tersebut dititipkan oleh saksi Rita dikarenakan saksi Rita berencana kabur dari rumah.-----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap saksi korban WENNY ANGGRAINI tersebut tidak menggunakan alat apapun hanya tangan kosong.-----
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, terdapat juga saksi Rita dan Saksi Tiara yang melihat jelas saat kejadian tersebut berlangsung.-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 350 / 275 tanggal 10 Maret 2016 atas nama WENNY ANGGRAINI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Antony Satriawan, dokter pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Kasihan I menyatakan telah memeriksa WENNY ANGGRAINI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 04.10 Wib dengan hasil pemeriksaan:-----
 - a) Pemeriksa Fisik : Tekanan darah seratus duapuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat delapan puluh empat kali per menit,pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tigapuluh enam oma tujuh derajat celcius ;-----
 - b) Pada kepala : ditemukan luka memar selebar satu kali dua centimeter di telinga kanan.-----
 - c) Terdapat nyeri di jari telunjuk kanan saat ditekuk;-----

PENGADILAN NEGERI BANTUL | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.-----

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, dalam beberapa saat saksi korban WENNY ANGGRAINI masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, akan tetapi saksi korban WENNY ANGGRAINI merasa pusing, susah tidur karena kepala bagian kanan saksi terasa sakit serta aktivitasnya terganggu karena harus istirahat sehingga tidak bisa berangkat kuliah, sehingga harus rawat jalan Puskemas Kasihan, namun sekarang sudah sembuh;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.-----
2. Melakukan penganiayaan;-----

Ad.1. Unsur kesatu "**Barang siapa**" ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**Barang siapa**", yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **RAMADHAN EKA SAPUTRA Als.ADIT Bin HERIYANTO (Alm)**, telah mengakui bahwa benar identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas terdakwa, yang mana berdasarkan pengamatan dari Majelis Hakim selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, namun dalam hal ini apakah para terdakwa secara hukum dianggap sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;-----

Ad.2. **Unsur "Melakukan Penganiayaan"**;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**Melakukan penganiayaan**", menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terbukti bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Tiara menerima telpon dari saksi Wenny dengan maksud saksi Tiara diajak untuk menjemput Saksi Rita di rumah terdakwa Ramadhan di Dsn.kembaran Rt 006,Tamantirto,Kasih, Bantul. Bahwa setelah itu setibanya di rumah terdakwa Ramadhan saksi korban WENNY ANGGRAINI berpura-pura baik kepada terdakwa Ramadhan dan diam-diam saksi korban WENNY ANGGRAINI menyuruh saksi Rita masuk ke dalam mobil agar bisa pergi dari rumah tersebut, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh terdakwa Ramadhan. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut, langsung saja Terdakwa Ramadhan mendorong bahu saksi korban WENNY ANGGRAINI, kemudian melempar kotak susu mengenai kaki saksi korban WENNY ANGGRAINI. Setelah itu terdakwa Ramadhan mendekati saksi korban WENNY ANGGRAINI langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban WENNY ANGGRAINI sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjambak rambut saksi korban WENNY ANGGRAINI, langsung saja terdakwa Ramadhan membenturkan kepala saksi korban WENNY ANGGRAINI ke mobil sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa Ramadhan melempar mobil Mazda 2 warna putih Nopol : H-9064 KW menggunakan botol freshcare serta terdakwa Ramadhan menendang mobil Mazda 2 yang di carter oleh saksi korban WENNY ANGGRAINI. Setelah itu dalam keadaan kesakitan, saksi korban WENNY ANGGRAINI masih sempat beradu mulut oleh terdakwa Ramadhan dikarenakan menuduh saksi korban WENNY ANGGRAINI mengambil HP milik saksi Rita, padahal HP tersebut ditiptkan oleh saksi Rita dikarenakan saksi Rita berencana kabur dari rumah.-----

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka-luka sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum No. 350 / 275 tanggal 10 Maret 2016 atas nama WENNY ANGGRAINI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Antony Satriawan, dokter pemerintah selaku dokter pada Puskesmas Kasihan I menyatakan telah memeriksa WENNY ANGGRAINI pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 04.10 Wib dengan hasil pemeriksaan :---

- Pemeriksa Fisik : Tekanan darah seratus duapuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi delapan puluh empat delapan puluh empat kali per menit,pernapasan dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;-----
- Pada kepala : ditemukan luka memar selebar satu kali dua centimeter di telinga kanan.-----
- Terdapat nyeri di jari telunjuk kanan saat ditekuk;-----

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut, dalam beberapa saat saksi korban WENNY ANGGRAINI masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, akan tetapi saksi korban WENNY ANGGRAINI merasa pusing, susah tidur karena kepala bagian kanan saksi terasa sakit serta aktivitasnya terganggu karena harus istirahat sehingga tidak bisa berangkat kuliah, sehingga harus rawat jalan Puskemas Kasihan, namun sekarang sudah sembuh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka unsur Kesatu **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban WENNY ANGGRAINI menderita luka-luka sebagai hasil visum et repertum dan sempat terganggu dalam Kuliah akibat luka yang ditimbulkan oleh Terdakwa;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban WENNY ANGGRAINI dan saksi korban WENNY ANGGRAINI Pun Sudah Memaafkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa masing-masing harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN EKA SAPUTRA Als.ADIT Bin HERIYANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **RABU** tanggal **22 JUNI 2016** yang terdiri dari **LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KOKO RIYANTO, SH** dan **CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AANG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh AFFIF

PANJIWILOGO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KOKO RIYANTO, SH

LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, SH

2. CAHYA IMAWATI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

AANG PRABOWO, SH